




PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 002 RW 002 Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver alamat di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 12 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/28/IV/2011, tertanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat bersifat temperamental dan suka berkata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, bahwa pada saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat telat membuat kopi, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat menyakiti badan Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, hal ini sudah berjalan 8 (empat) tahun lebih lamanya;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 16 April 2021 yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat Juru sita Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya disampaikan ke Perangkat Kampung namun Perangkat Kampung kesulitan mencari alamat Tergugat karena alamat Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 13 April 2021, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 695.000,00- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyyah, oleh kami **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh **Santri Ayu Rahmawati S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu **Edy Riadi S.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Santri Ayu Rahmawati S.H.I.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Edy Riadi S.Sos, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	575.000,00-
4. Biaya PNBPNelaas	Rp.	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	695.000,00-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)